



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KAMPAR



DENGAN

BAWASLU KABUPATEN KAMPAR

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM LITERASI DAN KEARSIPAN

Nomor Pihak Pertama : 000.4.7.2/DPK-PEL/4
Nomor Pihak Kedua : 003/HK.02.00/K.RA-04/05/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. KHOLIDAH, MM : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan No.17 Bangkinang Kota, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. SYAWIR ABDULLAH, SH : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang, Kabupaten Kampar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga independen pengawas pemilu yang bertugas memastikan penyelenggaraan Pemilihan Umum berjalan jujur, adil, transparan, dan sesuai peraturan. Bawaslu bertugas mencegah dan menindak pelanggaran, menangani sengketa proses, serta mengawasi setiap tahapan pemilu dari awal hingga akhir.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Program Literasi dan Kearsipan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **LANDASAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membantu, saling menunjang, dan saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan, tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi.

Pasal 2 **TUJUAN**

- (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang arsip, perpustakaan dan kepustakawanan.
- (2) Mengembangkan tata kelola dan mutu layanan perpustakaan sesuai standar nasional.
- (3) Meningkatkan akses dan pemanfaatan sumber informasi bagi masyarakat dan sivitas akademika.
- (4) Membangun kemitraan strategis untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip yang baik sesuai standar kearsipan nasional.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam peningkatan program literasi di Kabupaten Kampar;

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan menunjang pelaksanaan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki.

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Perjanjian Kerja sama ini didorong oleh semangat dan itikad baik serta rasa tanggung jawab **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan program literasi;
2. Melaksanakan kegiatan bersama dalam upaya meningkatkan dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program literasi;
3. Kerja sama dengan pemberian jasa informasi atau tukar-menukar informasi dan pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu;
4. Kerja sama ini memberi kemudahan dalam peminjaman koleksi bagi pemustaka yang membutuhkan informasi ke perpustakaan;
5. Melaksanakan kegiatan bersama dalam upaya membudayakan minat baca masyarakat dan meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

6. Kerja sama penyediaan fasilitas, pemanfaatan layanan otomasi perpustakaan atau Layanan *Digital Library*, Kerja sama dalam bentuk bimbingan teknis dan seminar perpustakaan;
7. Kerja sama dalam Penyelamatan dokumen penting hasil pengawasan untuk diarsipkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar.
8. Mendukung program Gerakan Literasi untuk Kesejahteraan Masyarakat Kampar Maju (Geliat Kamu);
9. Kerja sama program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS);
10. Bidang lainnya yang relevan meliputi sarana dan prasarana maupun kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

BENTUK DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kerja sama dituangkan dalam bentuk program dan/atau kegiatan teknis yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. Setiap kegiatan dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan atau Nota Kesepakatan Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan dukungan tenaga ahli dan akademisi dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memanfaatkan hasil kajian, penelitian, dan inovasi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. memberikan pembinaan teknis, supervisi, dan pendampingan.
 - b. memfasilitasi akses layanan perpustakaan daerah dan sumber informasi.
 - c. mendukung pelaksanaan program literasi daerah (IPLM, TGM, TPBIS, GELIAT KAMU).
 - d. memfasilitasi kerja sama pengembangan koleksi dan sistem perpustakaan digital.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. mendapatkan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi teknis dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. memanfaatkan layanan, fasilitas, dan sumber informasi perpustakaan daerah.
 - c. berpartisipasi dalam program literasi dan pengembangan perpustakaan daerah.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menyediakan dukungan sumber daya manusia, tenaga ahli, dan fasilitas.
- b. berperan aktif dalam kegiatan literasi, pelatihan, dan program bersama.
- c. mendukung pengembangan dan implementasi sistem layanan perpustakaan (termasuk digital).
- d. mematuhi standar nasional perpustakaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan jika diperlukan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran **PARA PIHAK** dan sumber--sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat ketidakserasian maka akan ditempuh penyelesaian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi ketidaksepakatan atau perubahan kebijakan yang mengakibatkan salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah dapat menghentikan/membatalkan kelanjutan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Kampar,



IR KHOLIDAH, MM

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Kampar,



SYAWIR ABDULLAH, SH